MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 210/KMK.01/2013

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
EKS BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;

b. bahwa dalam rangka pengalihan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat tugas dan fungsi Eks Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang masih melekat pada tugas dan fungsi Kementerian Keuangan;

c. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang masih melekat pada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Eks Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 - 2014;

Memperhatikan : Surat Rahasia Menteri Keuangan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SR-332/MK.01/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Usulan Penataan Organisasi Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI EKS BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN.

PERTAMA : Menugaskan Kepala Badan Kebijakan Fiskal untuk melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, serta bertindak sebagai Koordinator Sekretariat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Nomor: 192/KMK.011/2012, Nomor: 14/1/GBI/DKM/SKB, dan Nomor: KEP-015/DK/VI/2012 tentang Sekretariat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 7 Juni 2012.

KEDUA : Menugaskan Direktur Jenderal Anggaran untuk melaksanakan perumusan kebijakan program pensiun dan program tabungan hari tua Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/Polri), serta monitoring dan evaluasi pelaporan pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri.

KETIGA : Menugaskan Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Sekretariat Jenderal untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan jasa profesi aktuaris.

KEEMPAT : Untuk keperluan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA, dan Diktum KETIGA, dapat dibentuk tim teknis di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Sekretariat Jenderal sesuai penugasan masing-masing.

KELIMA : Penugasan kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Direktur Jenderal Anggaran, dan Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Sekretariat Jenderal untuk melaksanakan tugas dan fungsi Eks Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai Keputusan Menteri ini, berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur kembali mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Sekretaris Jenderal/para Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal/para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan; dan
6. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juni 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001